

# KEPALA DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN DESA PUCUK NOMOR: 06 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# ANNGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PUCUK DESA PUCUK

JI.Veteran No.306 Pucuk Lamongan Kode Pos 62257

E-m@il: desapucuk01@gmail.com

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK NOMOR: 188/ 06 /413.313.01/2019

#### TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PUCUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK,

#### Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa PUCUK tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa PUCUK tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa PUCUK bersama Kepala Desa PUCUK membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCUK tahun anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCUK Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucuk

Pada tanggal 31 Desember 2019

DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

K e t u a

MA'RUF,M.PD

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: 027 / 06 / 413.313.01/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh Satu, bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pucuk perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk menyatakan *menyetujui dan Menyepakati* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

#### Badan Permusyawaratan Desa Pucuk.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SYAHRIL MA'RUF,M.Pd	Ketua	
2.	NUR ROHIM	Wakil Ketua	6,90
3.	KUSMIN,S.Pd	Sekretaris	3 FM
4.	Drs.SUDARMAJI	Anggota	0 04
5.	FAUZI MAEMULAN	Anggota	5. Market S
6.	NIHAYATUL	Anggota	6
	HIKMAH,SPdi		( H
7.	SARWONO HADI SAPUTRO,S.Pd	Anggota	7



#### KEPALA DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

#### PERATURAN DESA PUCUK NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PUCUK

#### Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang penyelenggaraan dengan kebutuhan disusun sesuai pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam pembangunan pemerintahan dan melaksanakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

#### Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

dan

#### KEPALA DESA PUCUK

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapka :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pen	dapatan Desa	Rp	1,202,016,300,00
2. Bela	anja Desa	_Rp	1,202,016,300,00
	puls/Defisit	Rp	0,00
3. Pen	nbiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	sih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa	a Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
Ang	garan e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucuk.

Ditetapkan di : Pucuk

Desa

Pada tanggal: 31 Desember 2019

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PUCUK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PUCUK

#### **TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.063.623.300,00	
13	JUMLAH PENDAPATAN	1.202.016.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	401.593.047,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.881.253,00	
5.3.	Belanja Modal	674.542.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.202.016.300,00	,
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	,
17	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PATENCUK, 31 Desember 2019

Drs MATA

Kepala Desa

LAMPIRAN PERATURAN DESA PUCUK NOMOR 7 TAHUN 2020 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES*F* 

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.063.623.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.202.016.300,00	
	5.	BELANJA	1.202.010.000,00	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>481.674.300,00</u> 481.674.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	36.000.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	ADD
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.825.200,00	
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.878.398,00	ADD
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desá (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.878.398,00 1.280.202,00	ADD
.1.04	5.2.	` Belanja Barang dan Jasa	1 200 000 00	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	1.280.202,00 5.900.000,00	
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	ADD
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.250.000,00	400
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	ADD
.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	77.100.000,00	PAD
.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	77.100.000,00	
.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	47.889.449,00	DDU
.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	47.889.449,00	PBH
.1.93		Operasional LPM	2.137.000,00	ADD
.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	ADD
.1.94	-	Operasional Posyandu	2.250.000,00	ADD
.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	A.DD
.1.96		Operasional Karangtaruna	1.200.000,00	ADD
.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1
.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	ADD
.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	66.614.051,00	1

Printed by Siskeudes 200 13/02/2020 2:33:06 PM

Halaman 1

	ODE ENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
1.1.	99 5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.614.051,00	
2	-1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>690,242,000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.0	01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30,800.000,00	DDS
2.1.0	5.2	· .	30.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	312.034.200,00	
2.2.0	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	72.034.200,00	DDS
2.2.0	9 5.3.	Belanja Modal	72.034.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	240.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.500.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	175.175.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	175.175.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	73.125.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	73.125.000,00	
.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )	11.200.000,00	DDS
.3.90	5.3.	Belanja Modal	11.200.000,00	
3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Praṣarana Olahraga	55.000.000,00	DDS
3.92	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	26.907.800,00	
4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	26.907.800,00	DDS
4.05	5.3.	Belanja Modal	26.907.800,00	
6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
5.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.100.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	21.100.000,00	
.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	21.100.000,00	DDS
.02	5.3.	Belanja Modal	21.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.202.016.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

